

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi sumber pendapatan terbesar di Indonesia. Pajak sebagai sarana dalam mencapai tujuan sebuah negara yaitu dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan adanya pembangunan nasional melalui pendapatan negara yang bersumber dari pajak. Hal tersebut dapat tercapai apabila kesadaran masyarakat dalam membayar pajak cukup tinggi. Dengan begitu, penerapan pajak oleh wajib pajak harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku agar wajib pajak tidak terkena sanksi administrasi dan juga negara tidak dirugikan akibat penerapan pajak yang tidak sesuai Undang-Undang.

Definisi pajak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi/iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi/badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Ratnawati dan Hernawati, 2015).

Terdapat dua jenis pajak berdasarkan golongannya yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya yaitu pajak daerah dan pajak pusat. Sedangkan jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya yaitu pajak objektif dan pajak subjektif. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal kepada objeknya yang memperhatikan nilai dari objek pajak, sedangkan pajak subjektif berpangkal kepada subjeknya. Contoh pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan (PPh). Contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai tercipta sebab adanya penggunaan faktor-faktor produksi di setiap perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan jasa. Pajak Pertambahan Nilai ialah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi (Pohan, 2016). Undang-Undang yang mengatur tentang PPN telah mengalami perubahan pembaruan,

pertama kali diterbitkan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM. Perubahan pertama dilakukan dengan UU Nomor 11 Tahun 1994, selanjutnya perubahan kedua dilakukan dengan UU Nomor 18 Tahun 2000, dan selanjutnya perubahan ketiga dilakukan dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 (Pohan, 2016).

Sejak awal tahun 2020, dunia mengalami pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-2019). Selain membawa resiko kesehatan, pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-2019) juga berdampak besar terhadap perekonomian di seluruh dunia termasuk Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan adanya pembatasan aktivitas ekonomi. Dengan demikian, pemerintah menetapkan kebijakan untuk menanggulangi permasalahan perekonomian ini akibat dari *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Presiden Jokowi mengesahkan insentif pajak No. 44/PMK.03/2020 menggantikan PMK No. 23/PMK.03/2020 yang diterbitkan awal bulan April 2020 (Kuncara, dkk, 2020). Peraturan ini kemudian diperbaharui kembali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020, terakhir peraturan ini diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan 09/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Ferwati, dkk, 2021). Peraturan tersebut berisi bahwa pemerintah memberikan insentif percepatan restitusi PPN bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu sampai dengan Rp5.000.000.000. Apabila wajib pajak memenuhi kriteria maka berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan atas lebih bayar pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah salah satunya adalah Pengusaha Kena Pajak yang memiliki Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai lampiran yang tercantum dalam PMK 09/PMK.03/2021 yang dalam hal ini perusahaan tidak melakukan penyeteroran pajak terhutang.

PT YDP ialah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan perumahan *Emerald Hill Residence* yang beralamat di kec. Kedaton Kota Bandar Lampung, berdiri sejak tahun 2015 serta mulai aktif melakukan penjualan sejak bulan Desember 2017. PT YDP melakukan kegiatan usaha penjualan bangunan seperti perumahan dengan berbagai jenis tipe, ruko, dan tanah kavling. Perusahaan ini sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan perusahaan memiliki kewajiban perpajakan yaitu jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan atau

perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak. PPN yang dipungut oleh PT YDP berdasarkan *Cash In*. Untuk rumah *Indent*, PPN dipungut berdasarkan presentase pembayaran kas seperti 30% di akad, 20% pondasi, 40% tutup atap, 10% *finishing*, sedangkan untuk rumah *ready* PPN dipungut ketika kas dibayarkan 100%. Contoh pemungutan untuk rumah *Indent* yaitu pada saat akad konsumen membayarkan uang muka sebesar 30% dari harga jual Rp100.000.000 maka jumlah uang yang harus dibayarkan konsumen sebesar Rp30.000.000 yang menjadi Dasar Pemungutan Pajak oleh perusahaan, begitu juga pada saat pondasi, tutup atap, dan *finishing*.

Perhitungan PPN keluaran dan PPN masukan harus dilakukan dengan ketelitian dan sesuai dengan Undang-Undang perpajakan untuk menghindari sanksi administrasi berupa denda bunga yang diakibatkan oleh kesalahan dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai, karena tidak menutup kemungkinan kecurangan atau tindak pidana perpajakan terjadi di dalam sebuah perusahaan dengan cara melakukan fraud atau korupsi uang pajak. Menurut Dudi Wahyudi (Kementerian Keuangan, 2016) tercatat sekitar 50% fraud di bidang perpajakan adalah dari modus faktur pajak fiktif, sedangkan bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) itu sendiri adalah berupa faktur pajak.

Banyaknya kasus kecurangan atau tindak pidana perpajakan yang terjadi akibat penerbitan faktur pajak fiktif, sedangkan faktur pajak merupakan salah satu komponen dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, maka fenomena-fenomena tersebut menarik untuk diulas dalam tugas akhir ini untuk melihat apakah PT YDP sudah melaksanakan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai yang sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara tidak langsung juga berdampak terhadap penurunan penjualan di perusahaan yang mengakibatkan pendapatan perusahaan menurun, sehingga sejak bulan Januari 2021 PT YDP mengikuti kebijakan insentif pajak yang diterbitkan pemerintah selama pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 09/PMK.03/2021 guna menstabilkan keuangan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengulas penerapan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sesuai dengan peraturan


perundang-undangan melalui tugas akhir ini dengan judul “Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT YDP”.

1.2 Tujuan

Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT YDP telah sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan perpajakan PPN yang berlaku yaitu UU No. 42 Tahun 2009.

1.3 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran penulis adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

1.4 Kontribusi

a. Bagi Perusahaan

Menjadi referensi serta masukan untuk kemajuan perusahaan dalam melakukan penerapan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang

sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku yang diharapkan dapat berguna untuk manajemen terkait dalam pengambilan keputusan.

b. Bagi Pembaca

Menambah wawasan dan menjadi referensi bagi penulis selanjutnya dalam menyusun Laporan Tugas Akhir dengan topik yang serupa.

c. Bagi Penulis

Tugas akhir ini dapat membuat penulis menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan mengenai perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perusahaan Pembangunan Perumahan

Definisi Perusahaan Pembangunan Perumahan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 yaitu suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dalam jumlah besar di atas suatu areal tanah, yang merupakan suatu kesatuan lingkungan permukiman yang dilengkapi dengan prasarana-prasarana lingkungan dan fasilitas-fasilitas sosial yang diperlukan oleh masyarakat yang menghuninya (Permendagri, 2008).

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang hasilnya dipergunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah, yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan kepada pembayarinya, sedangkan pelaksanaannya di mana perlu dapat dipaksakan (Arafat, dkk, 2021).

Menurut Dr. N. J. Feldman Pajak ialah prestasi yang dipaksakan secara sepihak dan terhutang kepada penguasa berdasarkan norma-norma yang ditetapkan secara umum tanpa adanya kontrapretasi (timbang-balik) dan semata-mata hanya digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Arafat, dkk, 2021).

2.2.2 Jenis-jenis Pajak

Jenis-jenis pajak berdasarkan golongannya yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Sedangkan jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya ada dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif (Ratnawati dan Hernawati, 2015).

2.2.3 Fungsi Pajak

Fungsi utama dari pajak adalah fungsi *budgeter* yaitu penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran umum maupun pengeluaran pembangunan. Fungsi *regulerend* mengatur masyarakat atau melaksanakan

kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi (Ratnawati dan Hernawati, 2015).

2.3 Pajak Pertambahan Nilai

2.3.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai ialah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi (Pohan, 2016). Undang-Undang yang mengatur tentang PPN yaitu UU No. 42 tahun 2009. Salah satu komponen dari PPN secara umum ialah pajak masukan dan pajak keluaran.

Pajak masukan ialah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak) karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean dan/atau Impor Barang Kena Pajak. Pajak keluaran ialah Pajak Pertambahan Nilai terhutang yang wajib dipungut oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak (Nataherwin dan Widyasari, 2017).

2.3.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Berikut ini objek pajak yang dikenakan PPN (Halim, Bawono, Dara, 2017):

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b. Impor Barang Kena Pajak.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
- g. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh pengusaha kena pajak.

- i. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan.
- j. Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aset yang tidak diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak.

2.3.3 Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak dalam Undang-Undang No. 42 tahun 2009 yaitu (Halim, Bawono, Dara, 2017):

- a. Harga jual yaitu berupa nilai uang mencakup semua biaya yang diminta penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN dan potongan harga.
- b. Penggantian yaitu berupa nilai uang mencakup semua biaya yang diminta pemberi jasa sebab penyeteroran Jasa Kena Pajak, tidak termasuk PPN dan potongan harga.
- c. Nilai Impor yaitu nilai berupa uang sebagai dasar perhitungan Bea Masuk ditambah pungutan yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang.
- d. Nilai Ekspor yaitu nilai berupa uang mencakup semua biaya yang diminta oleh eksportir.
- e. Nilai lain yaitu suatu nilai berupa uang yang menjadi dasar pengenaan pajak bagi penyerahan barang atau jasa kena pajak yang memenuhi kriteria tertentu.

2.4 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

2.4.1 Mekanisme Perhitungan

Mekanisme perhitungan PPN terutang yaitu mengalikan harga jual/nilai impor/nilai ekspor/pengganti/nilai lain yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan dengan tarif pajak sebesar 10% sesuai Pasal 7 ayat 1. Dapat dirumuskan sebagai berikut (Zakaria, 2018):

$$\text{PPN} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

2.4.2 Penyetoran dan Pelaporan SPT

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Surat

Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak (Halim, Bawono, Dara, 2017).

2.4.3 Faktur Pajak

Faktur pajak ialah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151 Tahun 2013 Pasal 2 Ayat 1, Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan atau pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak setelah melewati jangka waktu tiga bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat, tidak diperlakukan sebagai Faktur Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan (Halim, Bawono, Dara, 2017).

2.4.4 Sanksi Keterlambatan Pelaporan SPT

Apabila Wajib Pajak melaporkan SPT melewati batas waktu yang ditentukan, maka akan dikenakan sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU KUP berupa denda sebesar Rp500.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai karena batas waktu pelaporan SPT paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir (Kurniawan, 2019).

2.5 Insentif Pajak

2.5.1 Definisi Insentif Pajak

Insentif pajak yaitu segala bentuk insentif untuk mengurangi atau menghapuskan beban pajak dengan tujuan untuk menarik investor menanamkan modalnya pada proyek atau sektor usaha tertentu. Menurut Jeswald W Salacuse bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan investor sebagai insentif dapat berupa (Rahmah, 2020):

- a. *Tax Holiday*, yaitu pembebasan pajak yang diberikan kepada perusahaan PMA atau investor asing dari pajak penghasilan atau pajak lain pada periode waktu tertentu. Pembebasan atau pengecualian pajak ini juga ditujukan untuk dividen, pembayaran royalty, pajak kekayaan, atau pungutan/fee lain yang harus dibayar oleh investor, dan termasuk

pembebasan pajak yang dikeluarkan dalam rangka mendatangkan tenaga kerja asing.

- b. *Tax Stabilization*, yaitu stabilisasi pajak yang memungkinkan investor membayar pajak tidak melebihi dari nilai pajak maksimal pada waktu tertentu.

2.5.2 Peraturan dan Kebijakan Insentif Pajak

Demi menanggulangi permasalahan ekonomi akibat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Presiden Jokowi mengesahkan insentif pajak No. 44/PMK.03/2020 menggantikan PMK No. 23/PMK.03/2020 yang diterbitkan awal bulan April 2020 (Kuncara, dkk, 2020). Peraturan ini kemudian diperbaharui kembali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020, terakhir peraturan ini diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan 09/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Ferwati, dkk, 2021). Pemerintah menjadikan insentif ini sebagai kebijakan dalam menjaga perekonomian akibat dari pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Berikut ini adalah kebijakan yang diberikan pemerintah terkait insentif pajak selama pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yaitu terdiri dari Insentif PPh 21, Insentif PPh 22, Insentif PPh 25, Insentif PPN, Insentif PPh Final (Kuncara, dkk, 2020).

2.5.3 Kebijakan Insentif PPN

Pemerintah memberikan insentif percepatan restitusi PPN bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu sampai dengan Rp5 Milyar. Apabila wajib pajak memenuhi kriteria maka berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan atas lebih bayar pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah. Berikut adalah ketentuan dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah (Kuncara, dkk, 2020):

- a. Pengusaha Kena Pajak yang memiliki KLU sesuai lampiran yang tercantum dalam PMK.
- b. Direktorat Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat keputusan penetapan secara jabatan untuk Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah.

c. Pengusaha Kena Pajak tanpa persyaratan untuk melakukan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.

Pengusaha Kena Pajak yang memiliki Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai lampiran yang tercantum dalam PMK 09/PMK.03/2021, harus memilih pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pada SPT Masa PPN untuk memperoleh pengembalian pendahuluan pembayaran dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5.000.000.000.